



**LAPORAN HASIL
KUNGER SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH
HAJI 1445 H/2024M
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 16 -18 NOVEMBER 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBAHASAN BPIH 1445 H/2024 M

BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA

BAB IV PENUTUP



**JADWAL ACARA
KUNKER SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI 1445 H/2024 M
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 16 -18 NOVEMBER 2023**

WAKTU	ACARA	KET
Kamis, 16 November 2023		
07.30 WIB	Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta	
08.10 WIB	Boarding menuju Bandara Ahmad Yani Semarang	
08.45 WIB	Pesawat Batik Air take off menuju Bandara Bandara Ahmad Yani Semarang	ID 6350
09.55 WIB	Tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang	Dijemput oleh Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
10.00-10.30 WIB	Perjalanan menuju Kakanwil Kemenag Jawa Tengah	Diatur oleh Protokol Pemerintah Jawa Tengah
10.30 -12.00 WIB	Pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan KBIHU Provinsi Jawa Tengah, dan Tokoh Masyarakat	Tempat: Kantor Kakanwil. Diatur oleh Protokol
12.00 -13.00 WIB	ISOMA	Diatur oleh Protokol.
13.15 WIB	Perjalanan menuju Bandara Ahmad Yani Semarang	Diatur oleh Protokol
13.40 WIB	Boarding menuju Jakarta	
14.10 WIB	Pesawat Batik Air take off menuju Jakarta	
15.15 WIB	Tiba di Bandar udara Soekarno Hatta, Cengkareng	

WAKTU	ACARA	KET
Jum'at, 17 November 2023		
07.00 – 10.00 WIB	Sarapan di Hotel	
10.00 – 12.00 WIB	Internal Meeting	
12.00 – 13.00 WIB	Isitahat, Sholat	
13.00 – 15.00 WIB	Internal Meeting	
19.00 WIB	Makan Malam	
Sabtu, 18 November 2023		
05.00 – 06.00 WIB	Perjalanan menuju Bandara Ahmad Yani Semarang	
07.00 WIB	Pesawat Batik Air take off menuju Jakarta	
07.50 WIB	Tiba di Bandar udara Soekarno Hatta, Cengkareng	



**DAFTAR NAMA
KUNKER SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 1445 H/2024M
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 16 -18 NOVEMBER 2023**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URU T	ANGG				
1.	A-3	H. MARWAN DASOPANG	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI	PKB	SUMUT II
2.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	ANGGOTA DPR RI	PDIP	DIY
3.	A-211	UMAR BASHOR, S.E.	ANGGOTA DPR RI	PDIP	JATIM IV
4.	A-304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.	ANGGOTA DPR RI	GOLKAR	JATENG IV
5.	A-346	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H.	ANGGOTA DPR RI	GOLKAR	GORONTAL O
6.	A-280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	ANGGOTA DPR RI	GOLKAR	BENGKULU
7.	A-098	H. ABDUL WACHID	ANGGOTA DPR RI	GERINDRA	JATENG II
8.	A-062	H. M. HUSNI, S.E., M.M.	ANGGOTA DPR RI	GERINDRA	SUMUT I
9.	A-136	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA DPR RI	GERINDRA	PAPUA
10.	A-371	Hj. SRI WULAN, S.E.	ANGGOTA DPR RI	NASDEM	JATENG III
11.	A-377	ACH FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I.	ANGGOTA DPR RI	NASDEM	JATIM III
12.	A-022	H. LUQMAN HAKIM, S.Ag.	ANGGOTA DPR RI	PKB	JATENG VI
13.	A-559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.	ANGGOTA DPR RI	DEMOKRA T	JATIM XI
14.	A-434	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A	ANGGOTA DPR RI	PKS	JABAR VI
15.	A-440	WISNU WIJAYA ADI PUTRA, S.E	ANGGOTA DPR RI	PKS	JATENG I
16.	A-519	FACHRY PAHLEVI KONGGOASAMBA	ANGGOTA DPR RI	PAN	SULTRA

17.	A-468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA DPR RI	PPP	JATENG VI
18.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
19.	-	MUHAMMAD NASIR, ST., M.Si.			
20.	-	RIZZA BIMA PERMATA			
21.	-	SURATMAN, S.H.,M.H.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
22.	-	HARJA SAPUTRA, S.SOS.I, MM			
23.	-	MOH FARHAN NUR FIKRI	MEDIA DPR RI		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang terkait Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M.
2. Untuk mendapatkan data-data primer yang bersumber dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M di Provinsi Jawa Tengah.
3. Membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M di Provinsi Jawa Tengah.

D. Objek Kunjungan

Objek kunjungan kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 adalah :

Melakukan pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Kepala UPT Asrama Haji, Dinas Kesehatan, dihadiri pula oleh pejabat dari Kementerian Agama RI.

BAB II

PEMBAHASAN BPIH 1445 H/2024 M

A. Umum

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji tahun 1445H/2024M untuk jemaah haji Indonesia sebesar 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus dan disepakati tidak adanya pembatasan usia. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 2.210 kuota.

B. Pelayanan Jemaah Haji Di Arab Saudi

1. Akomodasi Jemaah haji Standar hotel Makkah dengan memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan kenyamanan dan kemudahan akses ke Masjidil Haram dengan jarak paling jauh 4.500m dengan 1 kali rute bus salawat. Sedangkan untuk di Madinah standar hotel mudah akses ke Masjidil Nabawi dengan jarak paling jauh 1.000 m dengan masa tinggal jemaah di Madinah maksimal 9 hari. Waktu tinggal dimaksud mempertimbangkan jadwal cek in dan cek out hotel sesuai dengan sistem internasional, cek in mulai jam 14.00 WAS dan cek out jam 12.00 WAS. Ketentuan Kerajaan Arab Saudi untuk pendorongan jemaah haji dari Madinah ke Makkah tidak diperbolehkan malam hari, maksimal jam 17.00 WAS

2. Konsumsi Konsumsi di Madinah sebanyak 27 kali makan. Di Makkah diberikan 84 kali makan selama 28 hari. Di bandara Jeddah diberikan 1 kali makan saat kedatangan/kepulungan dan pada saat di Armina sebanyak 16 kali makan. 4 c. Transportasi Layanan transportasi melayani Jemaah haji untuk transportasi antar kota perhajian, Masyair, dan Shalawat.

C. Pelayanan di Embarkasi Haji.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di embarkasi dengan menerapkan layanan one stop service, yaitu pemeriksaan Kesehatan, distribusi gelang identitas Jemaah, living cost, paspor, boarding pass, dan visa pada saat kedatangan Jemaah haji di Gedung aula penerimaan, sehingga dapat memberikan kesempatan jemaah haji untuk beristirahat lebih lama dan menyiapkan kondisi fisik sebelum beribadah fisik di Arab Saudi. Selama di asrama haji, Jemaah diberikan makan sebanyak 3x dan 2x snack sebelum keberangkatan serta 1x snack pada saat kepulangan. Untuk tahun 1445H/2024M jumlah embarkasi haji sebanyak 14 Embarkasi Haji, yaitu: BTJ (Banda Aceh), KNO (Kualanamu), PDG (Padang), BTH (Batam), PLM (Palembang), JKG (Jakarta Pondok Gede), JKS (Jakarta Bekasi), SOC (Solo), SUB (Surabaya), BDJ (Banjarmasin), BPN (Balikpapan), UPG (Ujung Pandang), LOP (Lombok), dan KJT (Kertajati) Embarkasi Kertajati akan mengangkut jemaah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Subang.

D. Pembinaan Jemaah Haji di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Penjelasan terkait pembinaan kepada jemaah haji, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembinaan Jemaah Haji di Dalam Negeri. Pembinaan Jemaah Haji di Dalam Negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA Kecamatan dan Kankemenag Kab/Kota. Manasik di tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Manasik di tingkat Kankemenag dilakukan sebanyak 2 kali.
2. Pembinaan Jemaah Haji Luar Negeri. Pembinaan Jemaah Haji di Luar Negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi Jemaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan Jemaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf.

E. Usulan Pemerintah BPIH Tahun 1445 H/2024 M

1. Haji Reguler

Usulan anggaran BPIH tahun 1445H/2024M dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi.
- b. Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar.
- c. Asumsi dasar Dalam Menyusun rancangan besaran BPIH menggunakan asumsi sebagai berikut: • Asumsi nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp16.000,- sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266,-. • Jumlah kuota sebanyak 241.000. Jumlah kloter sebanyak 598 kloter.
- d. Living cost tahun 1445H/2024M kami usulkan sama dengan tahun 1444H/2023M sebesar SAR750 yang akan dibayarkan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan melindungi jemaah haji dari fluktuasi kurs yang besar yang diberlakukan oleh perusahaan penukaran uang. 7 e. Anggaran BPIH tahun 1445H/2024M dikelompokkan kedalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji disebut dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi).
- f. Komponen BPIH Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1445H/2024M yang telah melalui proses kajian. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban Jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitho'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 1445H/2024M pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp105.095.032,34 (seratus lima juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh dua koma tiga puluh empat rupiah) naik sebesar Rp15.044.395,08 (lima belas juta

empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma kosong delapan rupiah) jika dibandingkan penetapan BPIH tahun 1444H/2023M dengan komposisi Bipih sebesar Rp73.566.522,64 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp31.528.509,70 (30%).

- g. Komponen yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji Dengan menggunakan asumsi dasar diatas, Pemerintah mengusulkan biaya rata-rata Besaran Bipih Tahun 1445H/2024M sebesar Rp73.566.522,64 (tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua koma enam puluh empat rupiah)

2. Haji Khusus.

Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M yang bersumber dari dana nilai manfaat (optimalisasi) dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar Rp20.435.657.000. (Dua puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

BAB III

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Dalam kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin tim Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M, khususnya mengenai angka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang memberatkan para jemaah ketika ingin menjalankan kegiatan berangkat haji pada tahun 2024. Seperti yang diketahui dalam Rapat Kerja terakhir bersama Komisi VIII, Pemerintah mengusulkan besaran BPIH sebesar Rp105.000.000.

Angka tersebut, menurut Komisi VIII DPR, sangat memberatkan para jemaah. Oleh karena, berdasarkan data proporsi 55:45 persen pembayaran biaya haji pada tahun 2023, banyak jemaah yang membatalkan keberangkatan. Hal itu karena banyak jemaah yang tidak mampu untuk melunasi sisa biaya haji itu. Dengan proporsi 55 persen berbanding 45 persen bisa membahayakan keuangan haji, serta akan menggerus keuangan milik orang lain. Karena dana Nilai Manfaat ini milik 5 juta jemaah, jika kita gunakan terus maka kegiatan haji di tahun 2028 akan menghadapi masalah ketersediaan nilai manfaat. Oleh karena itu Tim Panja BPIH dan Pemerintah menyepakati terobosan, yaitu proporsi pembiayaan sebesar 60 persen berbanding 40 persen dengan cara mencicil biaya sampai lunas sebelum keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) terbaru mengenai BPIH. Karena, menurutnya, pembebanan BPIH harus menjaga kemampuan (*istitho'ah*) dan likuiditas penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya. Jadi, sebelum adanya Keppres, yang diputuskan oleh tim Panja ya itu boleh dicicil lunas. Karena kita punya waktu paling tidak 4 bulan. Jadi jemaah sudah boleh cicil sekitar Rp10.000.000 per bulan agar dapat mengikuti kegiatan haji di tahun 2024.

Kebijakan Pembinaan Jemaah Haji

Jemaah Haji Prioritas Lansia tahun 2024 1.519 Jemaah. Tahun 2024 Jawa Tengah mendapatkan Prioritas lansia sebanyak 1.519 Jemaah dimana dengan syarat jemaah tersebut sudah terdaftar minimal 5 tahun dan berusia diatas 65 tahun. Sedangkan mekanismenya dengan diurutkan dari usia yang tertua. Jemaah Haji Prioritas lansia

tertua an. Wagiyem karso suwito Kab Blora lahir 6 Sept 1919 (usia 104 th). Adapun Jamaah haji Prioritas lansia termuda an. Abdullah Suhadi Kab Jepara lahir 1 Januari 1940 (usia 84 thn) Persiapan Pembinaan Manasik Oleh Pemerintah

1. Bimbingan Manasik sepanjang tahun di Kemenag
 - Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan
 - a. **Manasik sepanjang tahun di Kabupaten/Kota 1 kali Manasik**
 - b. **Kegiatan Manasik oleh KBIHU dan majlis Taklim**
 - c. **Jagong masalah umrah dan haji 10 kali kegiatan**
2. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji oleh UIN dan Ormas keagamaan

Persiapan yang dilakukan Kanwil Jateng

Rekrutmen Petugas PPIH Kloter rencana akan dilakukan akhir bulan Nopember 2023. Verifikasi jamaah yang berhak melunasi untuk di Kab Kota dan dilaporkan Kembali ke Dirjen PHU untuk publis jamaah berhak lunas dan sampai saat ini data yang masuk sudah 90 % terverifikasi. Percepatan pelimpahan porsi jamaah wafat maupun sakit permanen baik di kab kota maupun di Kanwil. Dari 35 Kab kota tinggal 8 Kab yang belum terealisasi. Rapat pendahuluan penyelenggaraan haji dengan stakeholder haji dilaksanakan hari Jumat 17 Nopember 2023 Pembuatan paspor jamaah haji di Kab kota se Jawa Tengah yang saat ini masih berlangsung. Seperti Kab Magelang sudah 900 paspor dan Temanggung 700 paspor. Rapat Sosialisasi dengan Kasi PHU Kab Kota Se Jawa Tengah terkait dengan perekaman Saudi Visa Bio.

BAB IV PENUTUP

Rekomendasi:

1. Kepulangan jamaah dari kota Semarang langsung di Asrama Haji Manyaran untuk memaksimalkan fungsi asrama haji manyaran
2. Tahun 2024 Rencana Kepulangan jamaah dari kota Semarang dan Kab Kendal langsung ke Asrama Haji Manyaran untuk memaksimalkan fungsi asrama haji manyaran
3. Layanan konsumsi di Asrama haji diberikan 3 kali makan dan 2 kali snack, serta bagi jamaah lansia dan sakit dengan menu khusus (Diet)
4. Uji coba pelayanan One Stop Servis di Asrama haji akan di maksimalkan agar jamaah dapat beristirahat dengan cukup

Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan referensi bagi Pimpinan dan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H /2024 M di Provinsi Jawa Tengah.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA,

H. MARWAN DASOPANG